



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1963
TENTANG
DANA KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI

- Menimbang :
- a. bahwa perlu melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 tentang Pembelian Kesenjahteraan Pegawai Negeri sejauh mengenai Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri;
 - b. bahwa untuk mencapai penghidupan yang layak bagi ke manusia didalam tata masyarakat sosial Indonesia khususnya untuk Pegawai Negeri perlu adanya sekuritas sosial;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan kepegawaian berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263) sekuritas sosial tersebut diwujudkan antara lain dengan menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan Pegawai Negeri dibidang jasmaniah dan rohaniah;
 - d. bahwa sebagai salah satu usaha kesejahteraan tersebut perlu dibentuk Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri untuk menjamin adanya pemberian bantuan-bantuan sosial kepada Pegawai Negeri pada saat-saat menghadapi kesukaran atau keperluan penting yang mendesak dalam kehidupannya sehari-hari;
 - e. bahwa Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri tersebut dapat diadakan antara lain dari sebagian hasil, potongan wajib 10%, (sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri yang dijalankan sejak tanggal 1 Juli 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 14).

Memperhatikan: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 1960 No, 338/M.P./ 1960;
2. surat-surat edaran Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 9 Juni 1961 No. 13404/60, No. 13405/60, tanggal 1 Juli 1961 No. 131/U.P./1961 dan tanggal 6 Juli 1961 No. 15617/1961.

Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 dan pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960;
3. pasal 16 dan pasal 23 Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263);
4. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 tentang Pembelanjaan Kesejahteraan Pegawai Negeri (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 14).

Mendengar : musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Maret 1963;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri.

BAB 1. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB 1.

Tentang pembentukan dan kedudukan
Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri.

Pasal 1.

Sebagai salah satu usaha penyelenggaraan kesejahteraan Pegawai Negeri dibidang jasmaniah dan rohaniyah, diadakan Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri untuk selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Dana yang dipergunakan untuk pemberian bantuan-bantuan sosial kepada Pegawai Negeri serta keluarganya dalam hal menghadapi kesukaran atau keperluan penting yang mendesak dalam kehidupannya sehari-hari.

Pasal 2.

Menteri yang disertai Urusan Pegawai, yang menguasai dan bertanggung-jawabkan Dana, mengatur lebih lanjut tata-kerja Dana dengan mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3.

- (1) Untuk memberi pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan pekerjaannya membimbing dan mengawasi serta menetapkan kebijaksanaan penyelenggaraan Dana, Menteri yang disertai Urusan Pegawai membentuk Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Dana, yang terdiri dari pejabat-pejabat Pemerintah dan wakil-wakil organisasi/gabungan organisasi Pegawai Negeri.
- (2) Tata-kerja Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Dana diatur lebih lanjut oleh Menteri yang disertai Urusan Pegawai.

BAB II. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II.

Tentang Keuangan Dana.

Pasal 4.

- (1) Keuangan Dana diperoleh dari
 - a. 3/10 (tiga persepuluh) bagian dari hasil potongan wajib 10% (sepuluh persen) gaji pokok Pegawai Negeri tiap bulan yang dijalankan sejak tanggal 1 Juli 1961 ber dasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 (Lem baran-Negara tahun 1963 No. 14),
 - b. sebagian dari cadangan tujuan serta keuntungan-keun tungan lain dari Perusahaan Negara Tabungan dan Asu ransi Pegawai Negeri, yang didapatkan berdasarkan pasal 20 Peraturan-Pemerintah No. 15 tahun 1963 (Lembaran-Ne gara tahun 1963 No. 21),
 - c. pendapatan-pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Keuangan Dana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yang menurut Peraturan Pemerintah yang bersangkutan disetorkan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelayan, di sisihkan dan dipindahkan atas nama Menteri yang disertai Urusan Pegawai pada Dinas Giro dan Cek Pos, yang untuk selanjutnya bertugas menyimpan dan melakukan segala pem bayaran atas beban Dana.
- (3) Sebagian dari keuangan Dana, yaitu yang diperoleh dari hasil potongan wajib gaji pokok Pegawai Negeri mengenai masa dari tanggal 1 Juli 1961 hingga tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini, disediakan khusus sebagai modal permulaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang ditentukan pada pasal 7.
- (4) Keuangan Dana termaksud pada ayat (1) pasal ini di perlakukan sebagai keuangan yang dikuasai oleh Negara.

BAB III. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III.

Tentang hak-hak Peserta Dana.

Pasal 5.

- (1) Pegawai Negeri atau pejabat lain yang menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 14) diwajibkan menabung sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokoknya tiap bulan, adalah Peserta Dana dan berhak atas pemberian bantuan-bantuan sosial sebagai ditentukan lebih lanjut pada pasal 6 dan pasal 7.
- (2) Kedudukan sebagai Peserta Dana berlaku mulai tanggal pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri/ pejabat Negara lain seperti dimaksudkan pada ayat (1), dan berakhir pada tanggal pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri/pejabat Negara.

BAB IV.

Tentang hak-hak Peserta Dana.

Pasal 6.

- (1) Peserta Dana berhak atas jaminan/bantuan sosial dalam hal-hal:
 - a. isterinya atau suaminya meninggal dunia, sebesar tiga kali gaji pokok bulanan yang diterimanya, dengan ketentuan bahwa bantuan itu berjumlah serendah-rendahnya Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah- dan setinggi-tingginya Rp. 4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah);
 - b. anaknya ...